



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 05 TAHUN 2014**

TENTANG

PANDAI BACA DAN TULIS AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu illahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
 - b. bahwa pendidikan nasional disamping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - c. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dibarengi dengan kemampuan baca Al-Qur'an terhadap siswa sekolah bagi yang beragama Islam;
 - d. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah di Kabupaten Lebong ternyata masih banyak yang tidak mampu membaca Al-Qur'an;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Lebong;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
- f. Pendidikan Nasional adalah sistem pendidikan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Pandai baca Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang membaca Al- Qur'an dengan baik dan benar;
- h. Pandai baca Al-Qur'an baik dan benar adalah kemampuan seseorang membaca Al-Qur'an dengan fasih dengan ilmu tajwid;
- i. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur antara 4 tahun sampai dengan 18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah yang beragama Islam;
- j. Anak usia sekolah tingkat Taman Kanak-kanak adalah anak berusia 4-5 tahun;
- k. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun;
- l. Anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama adalah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun;
- m. Anak Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun.
- n. Guru pendidikan agama dan kepala sekolah adalah guru pendidikan agama dan kepala sekolah pada Sekolah Dasar/MI, SMP/MTsN dan SMA/SMK/M.A Se Kabupaten Lebong.
- o. Tenaga pendidik Al-Qur'an adalah anggota masyarakat kependidikan Al-Qur'an yang secara profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan pandai baca dan tulis Al-Qur'an.
- p. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- q. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang oleh masyarakat;
- r. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- s. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan;
- t. Dinas pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong.
- u. Kepala Kantor Kementerian Republik Indonesiaan Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Republik Indonesiaan Kabupaten Lebong.
- v. Kewajiban adalah, hak dan tanggung jawab semua komponen daerah Kabupaten Lebong ;
- w. MDA adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD/MI
- x. MDW adalah Madrasah Diniyah Wustha setingkat SMP/MTs
- y. MDU adalah Madrasah Diniyah Ulya setingkat SMA/SMK/MA
- z. TPA adalah Taman Pendidikan Al- Qur'an,

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an bagi anak usia sekolah dimaksudkan sebagai upaya strategis dan sistematis dalam membangun dan membentuk watak anak usia sekolah dalam membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar berdasarkan ilmu Tajwid sehingga dapat membentuk muslim dan muslimah yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Pasal 3

Tujuan Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an bagi anak usia sekolah adalah:

- a. Tujuan umum adalah agar setiap anak usia sekolah:
 1. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta trampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
 2. Menciptakan sikap dan perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga Negara Indonesia.
- b. Tujuan khusus Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an adalah agar setiap anak usia sekolah mampu membaca, menghafal, memahami Al-Qur'an dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Fungsi Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai media Pembelajaran nilai-nilai agama Islam terhadap anak usia Sekolah.

BAB III
PENYELENGARAAN PANDAI BACA DAN TULIS AL-QUR'AN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an bagi siswa sekolah yang beragama Islam;
- (2) Penyelenggaraan Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
- (3) Penyelenggara Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an pada semua jenjang pendidikan formal merupakan kurikulum pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong;
- (4) Penyelenggara Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an pada semua jenjang pendidikan non formal diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an bagi siswa sekolah yang beragama Islam adalah merupakan muatan lokal dan bagian dari struktur kurikulum pada semua jenjang pendidikan formal;
- (2) Kurikulum Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an pada jenjang pendidikan non formal disusun oleh masing-masing satuan pendidikan non formal dengan berpedoman kepada materi yang disusun dalam KTSP.
- (3) Kurikulum muatan Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an pada pendidikan formal dan pendidikan non formal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal, disetarakan dengan penyelenggaraan Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an melalui jalur pendidikan formal;
- (2) Tata cara penyelenggaraan Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TENAGA PENDIDIK PANDAI BACA DAN TULIS AL-QUR'AN

Pasal 8

- (1) Tenaga pendidik Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an pada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan non formal;
- (2) Tenaga pendidik Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an merupakan tenaga Profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Pandai Baca dan Tulis Al-Quran;
- (3) Tenaga pendidik Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama islam atau tenaga kependidikan yang khusus diangkat untuk melaksanakan pendidikan Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an.

Pasal 9

- (1) Pengadaan tenaga pendidik Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengadaan tenaga pendidik Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masing-masing penyelenggara pendidikan;
- (3) Pengadaan tenaga pendidik Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebong dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PANDAI BACA DAN TULIS AL-QUR'AN

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an;
- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan parasaran pendidikan Pandai Baca dan Tulis Al-quran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

EVALUASI DAN SERTIFIKASI PANDAI BACA DAN TULIS AL-QURAN

Pasal 11

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, dilakukan evaluasi pandai baca dan tulis Al-Qur'an berdasarkan teori teknik evaluasi.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan;

tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pandai baca dan tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (2) pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- (3) ketentuan tentang tata cara dan teknis pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 17

Kepada Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat serta orang tua agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 02 September 2014

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONGYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 02 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


SETDA
MIRWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 05

- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi baca dan tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal, dievaluasi sesuai dengan ketentuan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan (3);
- (2) Peserta didik yang telah mengikuti pendidikan Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal, dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan (3) dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh satuan penyelenggara pendidikan tersebut;
- (3) Sertifikat pendidikan Al-Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau untuk memenuhi persyaratan tertentu;
- (4) Tata cara pemberian sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai berikut :

- a) Anak usia setingkat tamatan TK/RA dapat membaca huruf hijaiyah dan Iqra jilid 1;
- b) Anak usia setingkat tamatan SD/MI lancar membaca Iqra jilid 1 sampai jilid 6, menghafal surat-surat pendek dengan mengenal tajwid dasar minimal 6 surat;
- c) Anak usia setingkat SMP/IMTs lancar membaca Juz Amma, menulis berapa ayat tertentu pada Juz Amma dengan mengenal tajwid dan hafal surat-surat pendek dengan irama dasar minimal 12 surat;
- d) Anak usia setingkat SMA/MA/SMK lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajwid dan hafal surat-surat pendek dengan irama dasar minimal 18 surat.

BAB VII PENDANAAN PENDIDIKAN PANDAI BACA DAN TULIS AL-QURAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan pendidikan pandai baca dan tulis Al-Qur'an merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan pandai baca dan tulis Al-Qur'an sebagai bagian dari anggaran pendidikan nasional;
- (3) Penyediaan anggaran pendidikan pandai baca dan tulis Al-Qur'an dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong;
- (4) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pendanaan pendidikan pandai baca dan tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong melalui Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, unit kerja terkait, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pandai baca dan

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PANDAI BACA DAN
TULIS AL-QUR'AN.**